

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Adopsi

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *Adoption* atau dalam bahasa Belanda, *Adoptie* ataupun dalam bahasa latin, *adoptio*. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut.

Mupu anak atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam *Staatsblad* 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 Pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitanakan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan

¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 159.

mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orangtua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.²

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. sedangkan menurut pasal 171 huruf h KHI yaitu anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³

B. Tujuan Adopsi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini, dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan: Adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan adopsi anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan kedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁴

²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 160.

³A Abidin dan A Kelib, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review, Vol. I, No. I, 2018, 16.

⁴Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Aanak (Adopsi)*, (Bandung, CV Nuansa Aullia, 2016), 5-6.

Adopsi di Indonesia sebenarnya bukan masalah baru, sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda sejalan dengan sistem hukum dan kenyataan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan adopsi adalah:

- a. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Hal demikian merupakan motivasi yang positif karena selain membantu anak meraih masa depannya juga dapat meringankan beban orang tua kandungnya.
- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin memiliki anak yang dapat menjaga dan merawatnya di masa tua. Motivasi ini secara umum biasa dilakukan karena satu-satunya jalan bagi mereka yang tidak mempunyai anak hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga suami istri. Keberadaan anak yang demikian bisa menjadi harapan akan keberlangsungan masa tua bagi orang tua angkat.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di dalam keluarga akan cepat mendapatkan anak sendiri. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa dengan cara mengambil anak angkat akan dengan cepat untuk mendapatkan keturunan, sehingga status anak seperti ini sebagai pancingan.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Motivasi ini muncul manakala ada kepastian bagi suami isteri yang tidak dimungkinkan lagi memiliki anak karena berbagai faktor, sementara anak yang telah dimiliki membutuhkan teman sebagai pendamping kehidupannya.
- e. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja. Mengambil anak dengan motivasi yang demikian pada awalnya bernilai positif, karena orang tua angkat ingin meneruskan usaha yang dimilikinya sementara mereka tidak memiliki anak, akan tetapi dalam perkembangannya motivasi yang demikian bisa menjadi

pemicu timbulnya eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan, karena keberadaan anak yang masih dini terkadang sudah diminta untuk turut membantu usaha orang tua angkatnya.

- f. Mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat masih meyakini bahwa kehadiran anak dalam keluarga selain untuk meneruskan keturunan juga berarti sebagai tali yang dapat mempererat jalinan kasih antara suami istri, sehingga setiap pasangan suami isteri akan berupaya secara optimal untuk mendapatkan keturunan tersebut.⁵

C. Syarat-Syarat Adopsi

Mengenai syarat pengangkatan hendaknya dibedakan antara syarat yang bersifat formal, yaitu mengenai acara adopsi anak dan syarat yang bersifat material, yaitu syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Tentang syarat material dapat dikemukakan bahwa calon orang tua angkat pada umumnya adalah pasangan suami istri, kadangkala mereka yang pernah kawin. Menurut penelitian Soepomo, di Jawa barat pengangkatan anak oleh seorang laki-laki yang pernah kawin (duda) tidak dikenal, sebaliknya pengangkatan anak oleh seorang janda dikenal. Sebaliknya di Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara, seorang duda dapat melakukan pengangkatan anak, sebaliknya seorang perempuan baik janda maupun mereka yang belum pernah menikah tidak ada. Di kampung Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, pengangkatan anak oleh seorang janda maupun duda dikenal. Di beberapa daerah dikenal pengangkatan anak oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah, seperti di Bali (di Kabupaten Klungkung), dimana seorang “*daha tua*” (wanitia) dan “*teruna tua*” (laki_laki) dapat melakukan pengangkatan anak. Demikian pula di Kecamatan Pineleng Kotamadya Manado, di Kabupaten Lahat dan di Kecamatan Tondano, Kecamatan

⁵Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Presepektif Hukum Islam*, JURNAL HUKUM. VOL. 12, NO.29, 2005, 76-87.

Tombatu Kabupaten Minahasa. Di Kabupatem Lombok Tengah, di kampung Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, di Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, pengangkatan anak oleh bujangan tidak dikenal.

Mengenai jumlah anak yang dapat diadopsi pada umumnya tidak ada pembatasan dan pada umumnya mengadopsi lebih dari satu orang anak dimungkinkan. Namun, hasil penelitian di Kabupaten Lombok Tengah pada akhir tahun 1973 oleh Panitia Penelitian Direktorat Pembinaan Administrasi Direktorat Jendral Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman Republik Indonesia menunjukan bahwa di daerah tersebut orng hanya mengambil seorang “*anak akan*” (anak angkat) dan belum pernah terjadi orang mengambil “*anak akan*” lebih dari seorang. Di Kabupaten Klungkung (Bali) umumnya orang hanya dapat mempunyai seorang “*sentana*” (anak ankat), sekalipun disini orang dapat mempunyai lebih dari seorang *sentana*, tetapi sangat jarang dan pengangkatanya tidak dapat dilakukan sekaligus. Di kabupaten Lahat umumnya orang mengangkat seorang anak angkat, tetapi adakalanya mengangkat lebih dari seorang anak, demikian pula halnya di Lembang (Bandung).⁶

Sejalan dengan sifat komunal masyarakat Indonesia, dimana peranan individu sangat dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya, maka soal pengangkatan anak bagi seseorang atau satu keluarga (*konyugal*) bukan sekedar urusan orang atau keluarga (*konyungal*) itu sendiri, melainkan menjadi urusan anak saudaranya (keluarga *konsanguin*), sehingga pada umumnya apabila seseorang hendak melakukan adopsi anak ia harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan sanak-saudaranya. Bahkan di beberapa daerah soal persetujuan dari sanak-saudara merupakan hal yang penting dan mutlak karena calon anak angkat nantinya akan memakai nama keluarga orang tua angkat. Di kampung Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo

⁶Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 43.

misalnya, juga di Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara, adosi itu harus mendapat persetujuan dari “*Daliannatolu*” calon orang tua angkat. Tetapi di daerah lain seperti Kotamadya, pengangkatan anak cukup diberi tahu saja kepada sanak saudara orang tua angkat. Bahkan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Cirebon dan Bandung (Jawa Barat) meskipun musyawarah diadakan, tetapi pendapat keluarga atau sanak saudara calon orang tua angkat tidak bersifat mengikat, jadi tidak dapat menghalangi pengangkatan yang akan dilakukan,

Pada umumnya anak laki-laki maupun anak perempuan dapat diadopsi sebagai anak. Di daerah-daerah yang masyarakatnya berdasarkan sistem *unilateral-patrilineal* yang konsekuensi seperti di Kabupaten Karo dan Kabupaten Klungkung, sekalipun pengangkatan anak perempuan dimungkinkan, namun umumnya yang diadopsi adalah anak laki-laki. Juga yang diangkat pada umumnya orang yang belum dewasa dan belum kawin. Sehingga tidak ada batas umur tertentu, kecuali di Kotamadya Manado, dimana orang yang dapat mengadopsi orang yang umurnya lebih tua (dari yang mengangkat) dan di Kabupaten Minahasa orang yang telah dewasa dan yang telah kawin dapat diadopsi sebagai anak, meskipun pada umumnya yang diadopsi adalah anak kecil. Di Kabupaten Minahasa adopsi seorang yang telah dewasa adalah sah asalkan tidak lebih tua umurnya dari orang yang mengadopsi. Di Kabupaten Lahat umumnya yang diadopsi adalah anak dibawah umur 10 tahun dan di Kabupaten Tapanuli Utara umumnya anak di bawah 15 tahun. Di kedua daerah itu kadang-kadang orang yang umurnya telah lebih dari 10 dan 15 tahun yang belum kawin dapat diadopsi anak. Di Kabupaten Karo umumnya yang diadopsi adalah anak kecil berumur sekitar 3 tahun dan selalu anak yang belum dewasa (menurut adat). Di banyak daerah lain adopsi anak umumnya dilakukan terhadap anak yang masih kecil atau sejak masih kecil, namun adopsi anak yang telah besar atau dewasa dapat terjadi asalkan belum kawin.⁷

⁷Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, 43-44.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa persetujuan dari pihak keluarga calon anak angkat merupakan persyaratan adopsi anak pada berbagai sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya yang melakukan adopsi anak adalah pasangan suami istri, tetapi adakalanya seseorang yang belum kawin boleh melakukan adopsi anak, demikian pula dengan seorang janda dan duda. Umumnya seseorang dapat mengadopsi lebih dari seorang anak, namun untuk melakukan adopsi anak itu harus bermusyawarah dengan pihak kerabatnya, meskipun di beberapa daerah pendapat kerabat bukanlah unsur yang menentukan. Sedangkan yang dapat diangkat adalah anak laki – laki atau anak perempuan yang pada umumnya masih kecil atau dewasa tetapi belum kawin, dan hanya beberapa daerah saja adopsi orang yang telah kawin, bahkan adapula orang yang lebih tua di perbolehkan. Selanjutnya, soal persetujuan dari pihak keluarga calon anak angkat sudah merupakan syarat umum dalam adopsi anak menurut hukum adat.

Mengenai persyaratan formal dapat dikemukakan bahwa sesuai dengan salah satu ciri atau asas mentalitas masyarakat Indonesia, maka adopsi anak harus di lakukan secara terang di hadapan orang banyak dengan upacara tertentu atau *sedekahan*. Kecuali di beberapa daerah terutama di Jawa Barat, umumnya untu melakukan adopsi tidak diperlukan suatu acara yang mutlak. Di daerah ini ada yang melakukan pengakuan anak tanpa suatu bentuk acara apapun, tanpa suatu upacara, tanpa saksi tanpa surat, di samping itu adapula yang hanya disaksikan oleh tetangga dekat, adapula yang hanya dihadiri oleh sanak saudara dekat dari calon orang tua angkat dan sanak saudara dari calon anak angkat. Adapula yang cukup dengan mengadakan laporan tentang adopsi itu kepada Lurah Kampung dan Lurah Desa (tetapi laporan itu tidak di catat), namun secara terbatas di daerah tertentu seperti di kota Jati Negara dan Bandung, ada yang melakukannya dengan surat adopsi.⁸

a. Syarat Calon Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang pengertiannya perlu terlebih

⁸Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, 44.

dahulu diketahui agar lebih mudah memahami syarat anak yang akan diadopsi meliputi. Syarat anak yang akan di adopsi adalah:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak;
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- b. Syarat Calon Orang Tua Angkat
- 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
 - 5) Bersetatus menikah paling tingkat 5 (lima) tahun.
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
 - 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
 - 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
 - 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
 - 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa adopsi anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat.
 - 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin sejak pengasuhan diberikan.
 - 13) Memperoleh izin Mentri dana/ kepala Instansi Sosial Provinsi.⁹
- c. Syarat Tambahan bagi adopsi oleh Orang Tua Tunggal
- Menyimpang dari syarat bahwa calon orang tua agkat harus bersetatus menikah tersebut diatas, bagi adopsi anak antar Warga Negara Indonesia, masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status per nikahan) baik karena tidak

⁹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, 45.

menikah atau seorang janda/duda, dengan syarat tambahan, sebagai berikut :

- 1) Mendapat Izin adopsi dari Mentri (Sosial), dapat juga izin dari Instansi Sosial Provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh mentri untuk menerbitkan Izin adopsi Anak oleh orang tua tu nggal.
 - 2) Adosi dilakukan melalui Lembaga Pengasuh Anak. Yang dimaksud dengan Lembaga Pengasuh Anak adalah lembaga atau Organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuh anak terlantar dan telah mendapat izin dari Mentri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (Pasal butir 15 PP Pengakatan Anak). Pengangkatan Anak oleh orang tua Tunggal tidak dapat dilakukam terhadap anak yang langsung berada di bawah pengsuhan orang tuanya (Pengangkata Anak Secara Langsung).
- d. Syarat Tambahan bagi Adopsi anak WNI oleh WNA
- Pada adopsi WNI oleh WNA di samping syarat umum tersebut juga harus memenuhi syarat:
- 1) Calon orang tua bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
 - 2) Membuat pernyataan teertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 3) Mendapat izin tertulis dari pemerintah asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilanya di Indinesia;
 - 4) Mendapat izin dari Mentri Sosial Indonesia;
 - 5) Pengangkat harus melalui Lembaga Pengasuh Anak.
 - 6) Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delpan belas) tahun.¹⁰

¹⁰Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, 46-47.

e. Syarat Tambahan Bagi adopsi Anak Asing oleh WNI

Di samping syarat-syarat umum yang diuraikan di atas, Adopsi anak WNA oleh WNI juga harus memenuhi syarat :

- 1) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal anak yang diangkat;
- 2) Memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Sosial Indonesia.
- 3) Calon anak dan calon orang tua angkat harus berada di wilayah negara Republik Indonesia;
- 4) Pelaksanaanya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di Negara anak itu berasal.

f. Syarat Tambahan Jika Salah Satu Pasangan yang akan Mengadopsi adalah WNI

Di samping syarat-syarat umum yang diuraikan di atas, adopsi anak WNI oleh Pasangan yang salah satunya WNA juga harus memenuhi syarat tambahan yang berlaku bagi pengadopsi oleh pasangan WNA:

- 1) Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah asal pemohon WNA melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia.
- 3) Memperoleh izin dari Menteri Sosial Indonesia.
- 4) Adopsi harus melalui Lembaga Pengasuh Anak.
- 5) Dalam anak angkat akan dibawah keluar negeri orang angkat harus melaporkan kepada Departemen Soasial dan Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di negara tersebut.
- 6) Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;¹¹

¹¹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 116.

D. Tata Cara Adopsi dalam Undang-Undang

Menurut PP Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Tata Cara Adopsi Anak, Adopsi anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yaang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

- a. Adopsi Anak Antar Warga Negara Indonesia
 - 1) Permohonan Pengadopsian Anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
 - 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan adopsi anak ke instansi terkait.
 - 3) Seorang dapat mengadopsi anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) Tahun.
 - 4) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengadopsian anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
- b. Adopsi Anak Antar Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
 - 1) Permohonan pengadopsian anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
 - 2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengadopsian anak ke instansi terkait.
 - 3) Permohonan pengadopsian anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku *mutatis mutandis*.

Adopsi anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam proses perizinan adopsi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan adopsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.¹²

¹²Nina Chairina, *kedudukan Anak Angkat dalam sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Perdata Islam, VOL. 15, No.01, (2019), 12-16

E. Tata Cara Adopsi dalam Hukum Adat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (1) menyatakan, bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan daerah setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum di Indonesia adopsi anak menurut hukum adat dapat dibedakan dalam dua macam adopsi, yakni:

- a. Adopsi umum, maksudnya mengadopsi anak dengan cara:
 - 1) Terang dan tunai
 - 2) Terang saja
 - 3) Tunai saja
 - 4) Tidak terang dan tidak tunai
- b. Adopsi khusus, anatar lain mencakup:
 - 1) mengadopsi orang lain (luar) menjadi suatu clan
 - 2) mengadopsi anak tiri menjadi anak kandung
 - 3) pengangkatan derajat anak.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, melainkan juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.¹³

F. Tatacara Adopsi dalam Islam

Menurut Hukum Islam adopsi anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

¹³Ahmad Syafii, *Adopsi Dalam Presepektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*,jurnal Hunafa Vol. 4, No. 1 (2007), 55.

- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Adopsi anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapaun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.¹⁴

G. Dasar Hukum Adopsi

- a. Peraturan Perundang-Undangan:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴Samiar, *Pengangkatan Anak ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL.,2 No. 3 (2011), 6-7.

- 5) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 6) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 7) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - 9) Peraturan Pemerintah No2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia. (Pasal 24)
 - 10) Keputusan Mensos RI Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
 - 11) SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
 - 12) SEMA No6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
 - 13) SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
- b. Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 1) Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23-24:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ
 إِمَّا يَبْتَغَِنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
 لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
 وَآخِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
 أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.¹⁵

2) Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 37 dan ayat 40:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah

¹⁵A Abidin dan A Kelib, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, 21-22.

memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

3) Al-Qur'an Surat At-Taghaabun ayat 15, yaitu:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ



Artinya: " Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."¹⁶

¹⁶A Abidin dan A Kelib, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, 22.

c. Hadits Riwayat Bukhari Muslim, diantaranya :

- 1) Artinya : “Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasulullah SAW. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda ; “ engkau adalah Zaid bin Harisah”. (HR.Bukhori-Muslim).
- 2) Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : Artinya : “Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. (HR.Bukhori-Muslim).
- 3) Dari Abdullah bin Abbas , Rasulullah SAW bersabda: Artinya : “Janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya“. (HR.Bukhori-Muslim).

d. Hadits Nabi SAW, lainnya

Artinya : “Dari Saad bin Abi Waqqas ; Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW. Mengunjungi dan aku tanyakan: “Wahai Rasulullah SAW. Berdoalah Tuan Kepada Allah semoga Dia tidak menolakku “. Beliau bersabda: “semoga Allah meninggikan (derajat)mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu “Aku bertanya : “aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan“. Beliau menjawab: “Separuh itu banyak “aku bertanya (lagi) : “sepertiga?”. Beliau menjawab : “sepertiga, sepertiga, adalah banyak atau besar“. Beliau bersabda : “orang—

orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka”.(Al-Hadits).¹⁷

H. ‘Urf dan ‘Adat

a. Pengertian ‘Urf dan ‘Adat

‘Urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Kata ‘urf bersal dari kata ‘arafa, ya ‘rifu sering diartikan dengan “al-ma’ruf” dengan arti: “sesutu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata Urf juga terapat pada al-quran dengan arti “ma’ruf” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q. S. Al-A'raf (7): 199).¹⁹

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dlam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki pengertian yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf yaitu sebagai penguat terhadap kata ‘adat.²⁰ Dapat diambil pengertian bahwa “Urf” dan “Adat” adalah dua

¹⁷A Abidin dan A Kelib, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, 23.

¹⁸NasrunRusli, *Konseptijihad Al-Syaukani*, Logos wacanailmu, Ciputat, 1999, 34.

¹⁹Al-Qur’an dan Terjemahan suratAl-A’raf ayat 7.

²⁰ Amir Syarifuddin, *UshulFiqh*Jilid 2, Kencana, Jakarta, 2011, 387.

perkara yang memiliki pengertian yang sama. Oleh sebab itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Sesuai dengan kaidah *“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”*²¹

Pengertian ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan *adat*. Pengertian ini juga menunjukkan bahwa *adat* itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi.²²

b. Perbedaan ‘*Urf* dan ‘*Adat*

Dilihat dari segi kandungan artinya, ‘*adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Maka, kata *adat* ini berkonotasi Netral, sehingga ada *adat* yang baik dan *adat* yang buruk. ‘*Urf* tidak sedemikian halnya. Kata *urf* digunakan untuk memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, kata *urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *urf* dengan arti *ma’ruf*.²³

Para ahli hukum islam menyatakan bahwa *adat* dan *urf* dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah *urf* dan *adat* tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum islam tetap memberikan definisi berbeda, dimana *urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam

²¹Ma’shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom AL-Faroidul Bahiyyah*, Darul Hikmah, Jombang, 2010, 159.

²²Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, 159.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 388.

membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan *adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.²⁴

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah *adat* dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

1) Perbedaannya adalah:

(a) *Urf* itu hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

(b) *Adat* hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

2) Kesamaannya adalah: *Urf* dan *Adat* merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.²⁵

c. Macam-macam '*Urf*' dan '*Adat*'

Para ulama ushul fiqh mambeagi '*urf*' kedalam tiga macam:

1) Dari segi Objeknya, '*urf*' dibagi *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a) *Al-'urf al-lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan *daging* yang berarti daging sapi, padahal kata *daging* mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang pembeli mengatakan "*saya membeli daging*", pedagang langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan

²⁴Ma'shumZein, *PengantarMemahamiNadhom AL-FaroidulBahiyah*, DarulHikmah, Jombang, 2010, 159-160.

²⁵Ma'shumZein, *PengantarMemahamiNadhom AL-FaroidulBahiyah*, DarulHikmah, Jombang, 2010, 160

masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.²⁶

- b) *Al-'urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang disebut perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakan dan meminum dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Apabila yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menjual-beli, bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan langsung kerumah sang pembeli oleh sang penjual, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya tanpa dibebani biaya tambahan.²⁷

- 2) Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).
 - a) *Al-'urf al-'am* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual-beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan. Contoh lainnya adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.²⁸

²⁶KhairulUmam, *Ushul Fiqh1*, PustakaSetia,Bandung, 1998, 161.

²⁷KhairulUmam, *Ushul Fiqh1*, PustakaSetia,Bandung, 1998, 161-162.

²⁸KhairulUmam, *Ushul Fiqh1*, PustakaSetia,Bandung, 1998, 162.

- b) *Al-‘urf al-khas*, ialah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat *tertentu* dan pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: (1) menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku batak, (2) orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” untuk adik dan untuk kakak dari ayah.²⁹
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ ‘urf terbagi dua, yaitu *al-‘urf al-sahih* (kebiasan yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (kebiasan yang dianggap rusak)³⁰
 - a) *Al-‘urf al-sahih*, ialah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halalbihalal* (*silaturrahmi*) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.³¹
 - b) *Al-‘urf al-fasid* ialah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (*hidup bersama tanpa nikah*).³²

²⁹ Amir Syarifuddin, *UshulFiqhJilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 392.

³⁰ KhairulUmam, *Ushul Fiqh1*, PustakaSetia,Bandung, 1998, 163.

³¹ Amir Syarifuddin, *UshulFiqhJilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 392.

³² Amir Syarifuddin, *UshulFiqhJilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 392.

d. Kehujjahan *Urf*

Mengenai kehujjahan '*Urf*, hampir selalu yang dibicarakan yaitu tentang *Urf* atau tentang adat secara umum.³³ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqih, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka :³⁴

- 1) Golongan Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *Urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah SWT :


خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "*jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*".³⁵

Ayat ini bersifat '*am*, artinya Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka *Urf* dianggap oleh Syara' sebagai dalil hukum.

- 2) Golongan Syafi'iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *Urf* sebagai Hujjah atau dalil hukum syar'i. Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *Urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.³⁶

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang praktek Adopsi telah banyak dilakukan, penelitian tersebut antara lain:

1. Hasil penelitian skripsi karya Mustolih tahun 2006 yang terdapat di STAIN Purwokerto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, di dalam skripsinya membahas tentang bagian

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, Kencana, Jakarta, 2011, 399.

³⁴ Khairul Umam, *Ushul Fiqh* 1, Pustaka Setia, Bandung, 1998, 166.

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan surat Al-A'raf ayat 199.

³⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqh* 1, Pustaka Setia, Bandung, 1998, 169.

warisan, pembagian warisan anak angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapat warisan. Namun sebagian masyarakat membagi kepada anak angkat 1/3 bagian yang di perhitungkan sebagai hadiah atau wasiat yang di sebut wasiat wajibah, yang hal ini dapat dibenarkan oleh syara.

2. Hasil penelitian skripsi karya Arif Fatoni (092321008) tahun 2016 yang terdapat di IAIN Purwokerto dengan judul “Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” skripsinya membahas tentang status dan kedudukan hukum anak angkat di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yaitu bahwa pengangkatan anak di Desa tersebut telah menyalahi aturan atau tidak melalui prosedur yang benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni tidak melalui putusan/penetapan pengadilan, melainkan hanya dilakukan oleh beberapa pihak calon orang tua angkat dan calon orang tua kandung dengan kesepakatan oleh ke dua belah pihak. Dan dalam serah terima pengangkatan anak hanya di ucapkan secara lisan dan hanya disaksikan oleh seorang perangkat Desa dan sanak saudara ke duabelah pihak.
3. Hasil penelitian skripsi karya Mohammad Aliyanto tahun 2014 yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan judul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Terhadap Hak waris Anak di Pengadilan Negeri Kudus” skripsinya membahas tentang cara mengadopsi anak di pengadilan negeri kudus dan akibat hukum waris terhadap anak yang diadopsi.
4. Hasil penelitian Skripsi karya Yunita Sari tahun 2016 terdapat di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam” skripsinya membahas tentang perlindungan hukum terhadap seorang yang mengadopsi anak secara illegal.

5. Skripsi dari Husnah tahun 2009 terdapat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang di Lakukan Masyarakat Indonesia” skripsinya ini membahas tentang prosedur yang dilakukan atau tata cara pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia.

Dari beberapa tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi ada pula yang membedakan adalah masalah dan pelaku pengangkatan anak, penelitian yang penulis lakukan yaitu tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat presepektif hukum Islam dan penelitian dilakukan di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

J. Kerangka Berfikir

